

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.¹ Sebagai negara hukum, maka terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supermasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaedah hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya.²

Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, merupakan sila pertama dan sekaligus merupakan sila yang utama. Sila pertama ini menyinari, mengayomi, memimpin dan mempersatukan keempat sila lainnya. Sistem hukum Indonesia itu haruslah didasarkan kepada prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Ini pula sebabnya mengapa sistem peradilan di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum, harus didasarkan kepada prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Hukum di Indonesia terdapat dua istilah yang biasa diketahui oleh para mahasiswa fakultas hukum yakni *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. *Ius Constitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada saat tertentu atau biasa dikenal sebagai hukum positif. Sedangkan *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam

¹Ni'matul huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : PT. raja grafindo persada), Tahun 2014, hlm. 104.

² Ishaq, "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, Juni 2014, hlm 82.

pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.³

Hukum pidana Indonesia merupakan produk asli negara Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Pembahasan hukum pidana di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas hal pengaduan.⁴

Di dalam hukum pidana terdapat yang namanya jenis tindak pidana delik aduan(*klachtdelict*). Delik aduan adalah delik yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*geaedeerde partij*) misalnya, penghinaan (Pasal 310 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan masih banyak lagi.

Salah satu dari delik aduan adalah tindak pidana perzinahan. Merupakan delik aduan yang *absolut*, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami istri yang dirugikan (yang dimalukan). Selama perkara itu belum diperiksa dimuka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat

³ Fence M. Wanto, *Pengantar ilmu hukum*, (Gorontalo : UNG Press), Tahun 2015, hal. 38.

⁴Moeljatno, *KUHP*,(Jakarta:PT.Bumi Aksara), Tahun 2001, hlm. 32.

ditarik kembali.⁵ Kriteria delik perzinahan ini akan terus menjadi problem apakah termasuk delik aduan ataukah delik biasa.

Berzina merupakan persetubuhan yang pelakunya haruslah orang yang sudah beristri atau bersuami. Bila salah satu pelakunya belum kawin, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai pelaku zina, tetapi turut serta melakukan zina.⁶

Sedangkan menurut hukum Islam, bahwa zina itu adalah perbuatan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan pasangan halal. Hubungan tersebut dilakukan diluar hubungan pernikahan. Selain itu perbuatan zina dapat mendatangkan dosa besar dan bisa dihukum rajam di dunia serta mendapatkan siksaan di akhirat, zina juga menimbulkan banyak kemudharatan lainnya. Pelaku zina dibagi menjadi dua jenis yaitu, *zina mushan* dan *zina ghoiru muhshan*. *Zina mushan* dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, sedangkan *zina ghoiru mushan* pelakunya adalah orang yang belum menikah.⁷

Didalam Al-Qur'an terdapat larangan yang sangat jelas dan tegas untuk menjauhi perbuatan zina seperti yang terdapat dalam surah Al-Isra : 32 yang mempunyai arti "*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*".⁸

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang

⁵R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996), hlm. 209.

⁶Harsanto Nursadi, *Sistem hukum Indonesia*, (Jakarta : Universitas terbuka), Tahun 2008, hal. 482.

⁷Muftisany, *Jangan dekati zina*, (Intera terbit), Tahun 2021, hal. 4.

⁸Lihat surah Al-isra. Ayat 32

menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah swt secara mutlak.⁹

Perbuatan zinajuga diatur dalam peraturan daerahkota Aceh, yang dimana kota tersebut memiliki peraturan sendiri mengenai tindak perzinahan. Hal tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat*. Menurut Pasal 26 Qanun hukum *jinayat* “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Qanun Jinayah Aceh telah mengatur delik perzinahan dan sudah merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist Nabi yang melarang keras perbuatan zina.¹⁰ Hal ini dapat menjadi pertimbangan apakah aturan yang terdapat dalam kota Aceh dapat menjadi acuan atau payung untuk dapat diterapkan mengenai tindak perzinahan. Sehingga kita dapat mengetahui apakah pengaturan mengenai zina dalam hukum Islam dapat efektif atau tidak apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kata Qanun berasal dari bahasa arab yang berarti Undang-undang. Qanun dapat juga bermakna Undang-undang atau sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹¹ Perumusan ini bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya Aceh serta berkolaborasi dengan sistem hukum yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia. Dengan begitu asas, tujuan dan prinsip yang dikandung dalam hukum jinayat atau hukum acara jinayat

⁹Joseph Schacht, *Pengantar hukum Islam*, (Jogjakarta : Penerbit Imperium), Tahun 2012, hal. 265

¹⁰ Mansari, Uqubat terhadap jarimah zina yang melibatkan anak, *Jurnal yudisial*, Vol. 14, No. 3, Desember 2021, hal, 382.

¹¹Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

menunjukkan adanya paradigma baru hukum di Aceh. Para penegak hukum diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum fiqh baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat.

Zina sudah terang merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar. Zina adalah salah satu diantara sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong untuk terus menerus hidup membujang serta praktik hidup bersama tanpa nikah.

Persoalan zina merupakan sesuatu yang jelas dan penting untuk diperhatikan, karena senantiasa memerlukan pengertian sekaligus pemaknaan yang harus didasari ajaran agama. Ditinjau dari sosiologis, banyak orang yang menggugurkan kandunganya, perbuatan ini sering terjadi dikarenakan kedua pasangan (laki-laki dan perempuan yang melakukan zina) tersebut enggan mempertanggung jawabkannya karena aib dimasyarakat. Pembuangan bayi yang tak berdosa, latar belakang hal ini bisa terjadi karena pelaku zina baik laki-laki maupun perempuannya tidak siap dengan kehadiran bayi tersebut. Pembunuhan hal ini sering terjadi karena kehamilan si-perempuan, disisi lain si laki-laki belum siap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sehingga sang laki-laki gelap mata dan mengakhiri problem yang dihadapi dengan membunuh si-perempuan. Selain itu banyak sekali orang dibunuh akibat perbuatan zina seperti yang seri terjadi di wilayah Madura, sering sekali terjadi pembunuhan yang didasari oleh perbuatan zina.

Permasalahan diatas bisa dilihat betapa longgarnya aturan hukum di Indonesia terhadap kasus perzinahan yang seolah-olah perzinahan tersebut tidak serius untuk diberantas. Padahal perzinaan sebagai gejala sosial yang sangat berbahaya. Hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya hukum di Indonesia dengan tidak adanya perubahan aturan hukum yang signifikan terkait pasal tentang perzinahan ini terutama dalam perzinahan yang dikategorikan sebagai delik aduan absolut.

Hal-hal kemudian yang paling dikhawatirkan adalah masyarakat Indonesia yang memiliki sifat buruk terhadap hal perzinahan ini akan terus mengulang perbuatan buruknya, dan yang belum pernah melakukanpun akan timbul motivasi untuk mencoba melakukannya (tergoda), dikarenakan semangat didalam aturan perzinahan pasal 284 KUHP ini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan hukum yaitu *preventif* (Pencegahan atau menakut-nakuti) untuk kemaslahatan masyarakat dalam sebuah Negara.

Di Indonesia perzinahan itu bukan semata-mata permasalahan privat, tetapi menjadi masalah dan penyakit sosial dan agama yang berbahaya. Dampak yang ditimbulkan oleh kasus perzinahan itu tidak semata-mata menimpa para pelaku dan keluarga saja, tetapi juga bisa merusak moral bangsa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul ***“EFEKTIFITAS PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan perzinahan dalam KUHP dan dalam hukum pidana Islam?
- 2) Bagaimanakah pemidanaan pelaku perzinahan dalam KUHP dan hukum pidana Islam?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perzinahan dalam KUHP dan dalam hukum pidana Islam.
- 2) Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemidanaan pelaku perzinahan dalam KUHP dan hukum pidana Islam.

1.4 Manfaat

Pemilihan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena esensi dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan kontribusi positif bagi para praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah referensi, bahan-bahan acuan serta literatur pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang delik aduan dan delik biasa.

- 2) Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.
- 3) Sebagai pertimbangan dalam perumusan hukum yang akan datang/Pembaharuan Hukum Pidana atau *Ius Constituendum*.
- 4) Hasil penelitian dapat membantu memberikan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

N o	Peneliti Sebelum nya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda

1	Diswan Kurniawan/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rta	Pertanggungja waban Pidana Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP)	1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Islam dan Pasal 284 KUHP ? 2. Se jauh mana implementasi pertanggung jawaban pidana tersebut di Indonesia ?	Penyelesaian permasalahan yang ada dalam pokok masalah adalah bahwa pertanggungjawa ban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam sanksinya adalah dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghair muhsan serta dirajam dan dera seratus kali bagi pezina muhsan. Akan tetapi bentuk hukuman yang berupa rajam, sudah ada	Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Diswan Kurniawan objeknya pada pertanggung jawaban tindak pidana Perzinahan dan Implementasi pertanggunga jawaban tindak pidananya, artinya penelitian tersebut fokus pada pertanggung
---	---	--	--	--	---

				sebelum turunnya Surah an-Nur ayat 2 yang menjadi landasan hukuman, di samping itu hukum rajam merupakan bentuk sanksi yang pertama dilaksanakan terhadap pelaku perzinaan dari kaum Yahudi dengan memakai kitab mereka. Pasal 284 KUHP ayat (1) tidak memberikan hukuman yang berat sebagaimana hukum Islam, Pasal 284 KUHP	jawaban dan implementasi ya. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis saat ini lebih fokus pada penelitian terhadap konsep secara keseluruhan dan pemidanaan tindak pidana perzinahan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.
--	--	--	--	---	--

				ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-selamanya sembilan bulan. Implementasi pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia adalah hukuman yang ada dalam hukum Islam yang sangat berat tersebut dapat diterapkan di Indonesia, jika hukuman tersebut difungsikan sebagai bentuk hukuman yang lain, misalnya penjara. Dalam	
--	--	--	--	--	--

				RUU KUHP, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perzinaan dirubah menjadi pidana penjara selama lima tahun penjara, pidana penjara tersebut tidak lagi membedakan antara pelaku yang sudah kawin dan pelaku yang belum kawin.	
2	Ihda Shofiyatun Nisa/UN Walison	Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukumum Positif Tentang	1. Bagaimana penggolongn tindak pidana zina sebagai delik aduan dalam hukum	Hasil dari penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama,	Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian yang ditulis oleh

	go Semaran g	Delik Perzinaan	pidana Islam dan KUHP Pasal 284 ? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang delik perzinahan?	di dalam Hukum Pidana Islam itu tidak mengenal yang namanya delik aduan, semua jarimah baik itu hudud, qishos, diyat, dan ta'zir semua merupakan delik biasa. Perzinaan di dalam hukum Islam bukan merupakan delik aduan, sedangkan di dalam KUHP Pasal 284 tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan, dan termasuk kategori delik aduan absolut. Kedua	Ihda Shofiyatun Nisa adalah objek dalam penelitian skripsi ini di fokuskan kepada Penggolongan tindak pidana zina sebagai delik aduan dan persamaan juga perbedaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP Pasal 284, berbeda dengan yang penulis teliti. Sedangkan penelitian yang
--	--------------------	--------------------	---	---	---

				Dalam pembuktian perzinaan hukum pidana Islam itu dibuktikan oleh empat hal: 1) kesaksian, 2) pengakuan, 3) <i>qarinah</i> (indikasi), 4) <i>li'an</i>. Dan di dalam hukum pidana Islam suatu tindak pidana perzinaan dapat diproses secara hukum selama dapat mendatangkan empat orang saksi dan semuanya laki-laki yang dapat di ajukan.	ditulis oleh penulis saat ini lebih fokus pada penelitian terhadap konsep secara keseluruhan dan pemidanaan tindak pidana perzinahan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.
--	--	--	--	---	---

				Namun tidak demikian dengan KUHP, karena tindak pidana perzinaan itu masuk kategori delik aduan absolut harus ada pengaduan terlebih dahulu supaya delik itu bisa diproses.	
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan di bahas. Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini juga menggunakan pendekatan melalui Kitab Suci Al-Qur'an dan Al-Hadist.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku resmi, publikasi, Al-Qur'an, hadist, dan hasil penelitian. Pengumpulan bahan hukum juga bisa melalui internet.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 180.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan di teliti.

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.
- Sumber Hukum Islam menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, buku-buku hukum karya ilmiah, artikel ilmiah, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia,

Surah kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh penulis.¹³

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian digunakan analisis data secara yuridis yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada, kemudian mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.

1.7 Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara umum yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi, yaitu terdiri dari 4 bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, Manfaat, keaslian penelitian, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

BAB II: Tinjauan Pustaka tentang konsep dan pemidanaan perzinahan.

Bab ini merupakan landasan teori dan hukum yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti.

BAB III: Pembahasan Konsep dan Pemidanaan Perzinahan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran.